



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-XIX/2021**

PERIHAL

**PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA
NEGARA PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR: 131.13-360 TAHUN 2021 TERTANGGAL
24 FEBRUARI 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 131.13-
301 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI
KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI SUMATERA
BARAT**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 10 NOVEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-XIX/2021**

PERIHAL

Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.13-360 Tahun 2021 Tertanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.13-301 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat

PEMOHON

Hendrajoni

TERMOHON

Menteri Dalam Negeri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 10 November 2021, Pukul 14.10 – 14.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Hendrajoni

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Haryo Susilo
2. Adi Purwono
3. Abdul Aziz Ahmad

C. Termohon:

Wahyu Chandra K. Purwo Negoro (Kemendagri)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah siap? Pemohon atau Kuasanya? Ya, Pemohon atau Kuasanya sudah siap mendengar suara kita di sini? Halo? Ya, Pemohon atau kuasanya sudah siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Kami sudah siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai.

Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dalam Perkara Nomor 3/SKLN-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Saudara Pemohon atau kuasanya sudah dicek kehadirannya. Saudara Hendrajoni, hadir?

4. PEMOHON: HENDRAJONI

Siap, hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kuasa Hukumnya, Haryo Susilo, hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau gitu kita mulai, ya. Ini agenda pertama dalam persidangan ini adalah sidang yang pertama, sidang pendahuluan. Yang dihadiri oleh Panel 3 orang Hakim Mahkamah Konstitusi. Sudah menerima ... Mahkamah sudah menerima permohonan Anda secara tertulis yang diregister Perkara Nomor 3/SKLN-XIX/2021 pada hari Selasa, 26 Oktober 2021 pada pukul 10.00 WIB, ya. Sehingga apa yang ada ini yang tertulis sudah kita baca, sudah kita analisis dan kita kaji.

Oleh karena itu, Saudara silakan menyampaikan pokok-pokoknya saja. Setelah itu agenda yang kedua adalah Majelis Panel sesuai dengan ketentuan undang-undang dan PMK harus memberikan saran, masukan, agar supaya permohonan ini bisa menuju ke permohonan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, silakan siapa yang akan menyampaikan secara lisan? Tidak perlu dibacakan seluruhnya, pokok-pokoknya saja. Saya persilakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Siap, Yang Mulia. Kami mengajukan permohonan yakni bahwa mengenai keputusan dan proses seleksi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Yang selanjutnya, pada saat penyampaian dokumen untuk peserta pilkada, terdapat hal-hal yang secara hukum sebenarnya bisa membatalkan dan/atau dibatalkan oleh DKPP karena calon bupati dan pasangannya yakni Rusma Yul Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Lingkungan Hidup dan dijatuhkan vonis selama 1 tahun penjara dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Selanjutnya kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dan setelah itu permohonan PK yang bersangkutan pun telah ditolak oleh Mahkamah Agung.

Jadi dalam hal ini bahwa menurut kami, Para Kuasa Pemohon, pelantikan bupati terpilih Rusma Yul Anwar dan pasangannya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Mendagri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat adalah cacat hukum.

Bahwa pada saat sebelum dilakukan pelantikan, klien kami atas nama Bapak Hendrajoni yakni pemenang kedua Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan telah menghadap kepada Kemendagri dan menyampaikan hal-hal yang secara hukum bisa membatalkan pelantikan Rusma Yul Anwar sebagai Bupati Pesisir Selatan. Akan tetapi tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri tidak seperti yang kita harapkan. Secara hukum juga jelas menurut kami melanggar Pasal 164 ayat (8).

Setelah itu, selanjutnya pada hari itu juga tanggal 25, istri dari klien kami atas nama Nyonya Lisda ... Hj. Lisda Hendrajoni juga telah menghadap dirjen otonomi daerah, tapi ternyata mendapat tanggapan layaknya seperti pengaduan klien kami Saudara Hendrajoni.

Bahwa secara hukum, seharusnya pelantikan Saudara Rusma Yul Anwar tertanggal 26 Februari 2021 bisa dibatalkan apabila Menteri Dalam Negeri dalam hal ini memberlakukan atau mempertimbangkan Pasal 164 ayat (8) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang

berbunyi bahwa apabila terjadi pelantikan seseorang sebagai bupati atau wakil bupati, pada saat itu juga apabila terbukti yang bersangkutan telah menjadi dan ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, seharusnya pada saat pelantikan seketika itu juga diberhentikan secara tetap karena yang bersangkutan telah menjadi terpidana.

Demikian, kami rasa cukup kepada Majelis Hakim Yang Terhormat. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

Begini, ini ternyata Permohonan Anda adalah Permohonan sengketa antarlembaga, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Ya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tidak ada perbaikan Permohonan Saudara. Tetapi, kita juga sudah mengundang dari Pihak Termohon, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Itu Kementerian Dalam Negeri hadir yang itu ... Pak siapa yang hadir?

12. KEMENDAGRI: WAHYU CHANDRA K. PURWO NEGORO

Mohon izin. Hadir, Yang Mulia, kami dari Kementerian Dalam Negeri atas nama Chandra, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Anda mendapat Kuasa dari Menteri Dalam Negeri untuk menghadiri persidangan ini?

14. KEMENDAGRI: WAHYU CHANDRA K. PURWO NEGORO

Kami melaksanakan tugas ini sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai advokasi vokasi dari Kementerian Dalam Negeri, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi ada surat tugasnya?

16. KEMENDAGRI: WAHYU CHANDRA K. PURWO NEGORO

Ada, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sudah disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah?

18. KEMENDAGRI: WAHYU CHANDRA K. PURWO NEGORO

Masih belum, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, nanti dilengkapi anu ya, Surat Kuasa, Surat Tugas dari Menteri, ya.

Terus kemudian, Anda sudah mendengar bahwa ini ada Permohonan sengketa kewenangan antarlembaga, ya?

20. KEMENDAGRI: WAHYU CHANDRA K. PURWO NEGORO

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara kalau sudah mendengar, nanti kalau belum mendapat aslinya, Saudara bisa meminta kepada Kepaniteraan sekaligus menyampaikan Surat Kuasa atau Surat Tugas dari Kementerian Dalam Negeri, ya?

22. KEMENDAGRI: WAHYU CHANDRA K. PURWO NEGORO

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sidang ini bisa Anda anukan ya, Saudara Pemohon mengajukan bukti- bukti?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Bukti sementara yang sudah kami ajukan terdahulu, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Buktinya apa saja?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Ada 9 item, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada daftarnya? Daftar alat bukti, ada?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Ada daftar bukti Pemohon, ada.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi begini, menurut ketentuan Pasal 11 ... ya, menurut PMK, Saudara masih diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini.

Oleh karena itu, karena Anda boleh memperbaiki, maka Hakim Panel akan memberikan nasihat kepada Saudara dalam rangka perbaikan dari Permohonan ini. Dan ini supaya juga didengar oleh Termohon, ya.

30. KEMENDAGRI: WAHYU CHANDRA K. PURWO NEGORO

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti Termohon pada sidang yang berikutnya, ya, untuk bisa mengikuti persidangan. Dan nanti pada persidangan yang ketiga, Saudara nanti akan diminta oleh Mahkamah untuk menjawab Permohonan ini, ya?

32. KEMENDAGRI: WAHYU CHANDRA K. PURWO NEGORO

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya persilakan Prof. Saldi, untuk memberikan nasihat, masukan untuk perbaikan Permohonan ini.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yusmic.
Kuasa Pemohon, bisa mendengar, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Bisa, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Sebelum saya memberikan nasihat, Anda mendefinisikan Permohonan Anda ini sengketa antar lembaga negara atau permohonan permohonan keputusan Menteri Dalam Negeri? Kuasa Pemohon?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Jadi ... ya, menurut kami bahwa yang kita tekankan justru keputusan Menteri Dalam Negeri (...)

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar. Kuasa Hukum, Anda dengar dulu!

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Ya. Ya, ya.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda mengelompokkan permohonan Anda ini dalam kelompok sengketa ... apa ... sengketa antar lembaga negara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau ini pembatalan ... apa ... keputusan Menteri Dalam Negeri? Di mana Anda meletakkannya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Sengketa kewenangan antar lembaga negara, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Sengketa kewenangan antar lembaga negara, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Meskipun dalam perihal, Anda tidak menyebutkan itu. Nah, itu kalau permohonan yang baik di perihalnya itu disebutkan. Sengketa perihal sengketa kewenangan antar lembaga negara. Oke, ya, kami pegang itu, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Ya, Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti kalau Anda bisa memperbaikinya kalau ada ... kalau Anda mau memperbaiki.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Siap.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang pertama. Karena ini berkait dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara, kami ingin tanyakan, apakah Saudara sudah pernah membaca peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Terus terang belum, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, terus terang belum. Nah, kalau begitu Saudara silakan dulu, ya, membaca peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 itu yang paling teknis. Di luar itu, Kuasa Hukum bisa membaca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C, bisa baca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bagaimana pembedaan kewenangan-kewenangan itu kalau misalnya Saudara mengajukan sengketa ... apa namanya ... antar lembaga, kewenangan antar lembaga negara bagaimana mendefinisikan itu. Nah, itu harus jelas, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Siap, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sehingga nanti baru kelihatan bahwa ini adalah sengketa kewenangan antar lembaga seperti mana dimaksud dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu pertama.

Yang kedua, kalau menurut ketentuan hukum acara, itu yang dapat mengajukan atau yang dapat menjadi Termohon, Pemohon atau Termohon itu adalah lembaga negara. Jadi, nanti bisa dilihat di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, di dalam PMK itu disebutkan begini, di Pasal 2 ayat (1), ya. Karena yang bisa mengajukan permohonan itu atau yang menjadi Termohon itu adalah lembaga negara disebutkan begini, "Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintah Daerah, atau lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Nah, oleh karena itu, Kuasa Pemohon, Anda harus menjelaskan kepada kami dan menyebutkan secara jelas dalam permohonan ini, Anda masuk kategori yang mana dari apa ini, dari 7 kategori lembaga yang bisa mengajukan permohonan ini? Nah, itu harus dijelaskan dalam permohonan.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Siap, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena Pemohon ataupun Termohon itu tidak ada perorangan. Ya, Anda perhatikan itu. Nah, itu harus dijelaskan. Sebab kalau ini tidak bisa diklirkan, maka kemudian bisa saja Pemohon dianggap tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini, kalau itu diletakkan dalam konteks sengketa lembaga negara. Jadi, mohon nanti ... apa ... Kuasa Hukum mempelajari lagi. Kalau ini mau diletakkan sebagai ... apa ... sebagai sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang dapat mengajukan permohonan itu ada 7 kategori dan tidak ada perorangan di sini.

Nah, oleh karena itu, Pemohon harus menjelaskan di dalam legal standing-nya itu mengapa Pemohon itu bisa dianggap sebagai lembaga? Karena hanya lembaga yang dapat mengajukan permohonan dan hanya lembaga pula yang jadi Termohon. Nah, itu harus jelas. Itu, itu soal legal standing.

Nah, baru kemudian ... silakan lihat ke sini! Jangan menoleh-oleh ke kiri, ke kanan! Baru kemudian menjelaskan alasan-alasan mengajukan permohonan. Mengapa Pemohon merasa dirugikan kewenangan konstitusionalnya dengan penerbitan ketetapan ini? Nah, itu harus dijelaskan ke Mahkamah.

Nah, oleh karena itu, nasihat kami sederhana. Tadi Anda mengatakan, belum lagi membaca PMK Nomor 08. Nah, tolong dibaca lagi, disesuaikan dengan PMK Nomor 08 itu, kira- kira kalau dia sengketa kewenangan lembaga negara itu, siapa yang bisa mengajukan ... apa ... yang bisa jadi Pemohon, siapa Termohonnya. Kemudian dijelaskan, kira- kira dengan SK yang diterbitkan ini, kewenangan apa dari Pemohon yang dirugikan? Yang dikurangi kewenangan konstitusionalnya? Dan itu harus dijelaskan. Nah, itu satu.

Sebab di permohonan Saudara ini, ini ya, coba lihat perihalnya ini, *Permohonan pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131*. Ini Mahkamah, Kuasa Hukum, bukanlah Mahkamah yang berwenang membatalkan keputusan lembaga negara lain. Ini harusnya diingat ini. Jadi, kalau Anda mau membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri bukan kepada kami, enggak di sini tempatnya. Ini perlu diklirkan dari awal, jadi nanti jangan kata orang Minang ini karena ini ... apa namanya ... Prinsipal Saudara kan, orang Minang. Ini nanti jangan sampai ... apa ... minyak habis itu lauknya tak enak. Nah, ini. Jadi, dari awal itu harus klir dulu, ya. Kita sudah memasak juga, tapi minyak sudah habis digunakan, lauknya pun tak enak dimakan nantinya. Ini bahasanya ini bahasa agak tinggi ini, mungkin pak Hendrajoni bisa memahami itu. Nah, itu. Jadi, tolong ini klir betul, Kuasa Pemohon, mau meletakkannya dalam konteks apa? Dalam konteks sengketa kewenangan lembaga negara, itu jelas siapa yang bisa jadi Pemohon, siapa jadi Termohon atau dalam konteks lain. Karena apa? Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan yang terbatas dalam Pasal 24C itu. Satu, menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangan lembaga itu disebutkan dalam konstitusi, penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, pembubaran partai politik, kemudian usulan pemberhentian presiden oleh DPR. Tambah satu kewenangan lagi yang tidak diturunkan konstitusi, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Nah, kira- kira ini mau diletakkan di mana? Nah, itu harus klir. Nah, kalau Kuasa Pemohon ragu misalnya, mungkin Kuasa Pemohon nanti berunding lagi

dengan Prinsipal ... apa ... mau memperbaiki, diklirkan betul mau masuk ke mana? Atau bisa saja berunding dengan Prinsipal, ditarik permohonan ini dulu, nanti mau masuk ke wilayah apa di permohonan barunya? Tolong nanti didiskusikan!

Tapi kalau ini diletakkan di sengketa kewenangan, ini enggak sesuai dengan ketentuan pengajuan permohonan sengketa kewenangan antarlembaga negara. Nah, nanti Anda bisa memperbaiki kalau mau diperbaiki. Nah, ini terserah kepada Kuasa Hukum. Tugas kami sekarang memberikan nasihat, nah, itu yang bisa kami nasihatkan.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

55. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Prof. Saldi.

Kemudian berikutnya Pak Daniel. Saya persilakan, Yang Mulia!

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief.

Pemohon, Kuasa, dan Prinsipalnya, apa yang sudah dinasihati, masukan Yang Mulia Prof. Saldi, saya kira itu sudah mengakomodasi hal-hal yang terkait dengan kewenangan MK sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 8 Tahun 2006.

Nah, sedikit saja untuk membantu untuk memberikan ... apa ... gambaran lebih lengkap terkait dengan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ini. Tadi sudah diuraikan Yang Mulia Prof. Saldi, landasan konstitusinya itu Pasal 24C ayat (1) ya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, undang-undang MK itu diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b. Kemudian, diatur di dalam PMK Nomor 8 Tahun 2006, ada beberapa hal yang nanti tolong dicermati! Tadi Kuasa Pemohon mengatakan belum baca PMK Nomor 8 Tahun 2006, ya. Saya membantu sedikit saja, di dalam Pasal 1 angka 7 itu diatur bahwa sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara.

Nah, karena itu, maka Pemohon dan juga Termohon, objek yang disengketakan itu harus merupakan kewenangan suatu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan kewenangan tersebut diambil alih oleh lembaga negara lain. Nah, kalau ketentuan yang lain yang terkait dengan ini, itu dalam Pasal 61 Undang-Undang MK, itu juga diatur bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Kemudian, tadi juga sudah diuraikan oleh Yang Mulia Prof Saldi bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan

langsung Pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan, serta menyebut dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon. Kemudian, ada juga Putusan MK Nomor 4/SKLN/IV/2006, itu telah memberikan pertimbangan yang pada intinya antara lembaga dan kewenangan yang dipersengketakan memiliki keterkaitan, dimana yang dipersengketakan adalah kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, landasan konstitusional, yuridis, juga teknis di PMK, kemudian ada putusan MK, mudah- mudahan ini bisa memberikan gambaran bagi Kuasa dan juga Prinsipal karena hadir pada saat ini untuk kemudian mempertimbangkan kembali. Karena kewenangan MK terkait dengan keputusan kalau kita lihat itu terkait dengan sengketa pilkada, keputusan KPU terkait dengan pilkada. Tetapi, kalau sudah menyangkut SK setelah seluruh rangkaian proses pilkada selesai, itu tidak lagi menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu nanti coba dipertimbangkan kembali, terutama Kuasa dan Prinsipalnya, apakah tetap akan melanjutkan nanti untuk persidangan berikut ataukah mungkin dipertimbangkan yang lain, terserah, tapi yang pasti Mahkamah tidak bisa untuk menolak permohonan ini. Saya kira itu hanya beberapa catatan, masukan untuk Pemohon, ya, Kuasa dan Prinsipal, pada kesempatan ini supaya bisa mendapat gambaran mungkin yang lebih komprehensif.

Itu saja dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel, Pak Dr. Daniel. Jadi, sudah banyak yang disampaikan oleh Prof Saldi dan Pak Daniel. Saudara Kuasa, sudah bisa mengerti?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Sudah, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi saya ulangi, saya garis bawahi, ya, yang bisa masuk dalam perkara sengketa antarlembaga negara itu adalah lembaga negara yang kewenangannya ... jadi, subjek hukumnya atau yang punya legal standing adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Itu satu. Subjeknya itu.

Kemudian, objeknya apa? Yang dipersengketakan adalah mengenai tugas kewenangan masing- masing itu. Nah, kalau dari apa

yang dimohonkan ini, Saudara bisa menilai apakah sudah termasuk itu atau tidak. Dilihat dari sisi subjek hukumnya, apakah punya legal standing atau tidak? Kalau tidak punya legal standing berarti, ya sudah, tak mungkin, ya. Jadi, apakah ini bisa diperbaiki atau tidak untuk menjadi sengketa lembaga negara, itu Saudara bisa menilai atas dasar nasihat ini. Supaya Anda lebih yakin, baca Pasal 24C, kemudian baca Undang- Undang MK dan baca PMK kita. Kemudian, untuk memperkaya referensi, baca putusan-putusan Mahkamah yang berhubungan dengan sengketa antarlembaga itu sudah ada. Siapa yang diberikan legal standing, obyeknya mengenai apa dulu. Kalau itu klir, maka Saudara bisa memperbaiki, ya, tapi kalau itu tidak bisa, tidak masuk dalam itu, Saudara bisa juga untuk kemudian mencabut permohonan ini. Itu nasihatnya, ya. Sudah bisa dimengerti?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Mengerti, Yang Mulia, bisa.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu terserah Anda nanti bagaimana.

Kemudian yang kedua, pada sidang yang kedua nanti, Saudara bisa menyampaikan dua kemungkinan itu. Ini ada perbaikan tetap Anda mengajukan sesuai apa yang sudah Anda pelajari itu atau yang kedua, Saudara sebelum batas waktu perbaikan itu Saudara bisa mengajukan misalnya pencabutan perkara ini, ya.

Baik. Kalau begitu, sekarang saya tinggal ke pemerintah, yang mewakili pemerintah. Jadi, pada sidang yang pertama dan sidang yang kedua, apabila nanti ada sidang yang kedua, itu pemerintah cukup mendengarkan dulu saja untuk mencermati bahwa ini ada permohonan sengketa antar lembaga negara. Nanti setelah kalau ini masih diteruskan tetap menjadi perkara di Mahkamah setelah perbaikan itu, nanti Majelis Panel akan melaporkan hasil Sidang Panel ini yang berisi, ya, pertama yang sekarang, yang kedua nanti perbaikannya nanti kita akan melaporkan kepada rapat Rapat Permusyawaratan Hakim. Setelah Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah putusannya bagaimana? Kalau diputus sudah selesai karena mungkin bisa saja tidak punya legal standing atau bisa saja enggak jelas permohonannya, atau subjek persengketaannya tidak jelas, maka tidak digelar sidang yang ketiga. Tapi kalau menurut RPH ini harus di ... apa ... digelar sidang yang ketiga, maka di situlah Termohon diminta untuk memberikan tanggapannya, ya.

Baik. Sudah diketahui Pemohon dan Prinsipalnya, dan sekaligus Termohon yang sudah dipanggil pada kesempatan sidang yang pertama ini? Atau ada yang akan ditanyakan atau disampaikan sebelum saya tutup persidangan ini? Dari Pemohon, ada?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Dari Kuasa Pemohon mohon untuk waktu satu minggu (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, ini bukan satu minggu. Menurut ketentuan, Saudara bisa memperbaiki permohonan ini diberi kesempatan sampai Selasa, 23 November 2021.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini 2 minggu, 14 hari, ya. Ini ada di PMK kita mengatur itu. Jadi, diberi kesempatan 14 hari sampai Selasa, 23 November 2021, bisa sebelum itu menyerahkan perbaikan atau bisa sebelum itu mencabut permohonan ini. Nanti kalau mencabut berarti kita juga akan memberitahukan kepada Termohon bahwa sengketa ini atau permohonan ini telah dicabut oleh Pemohon atau Kuasanya, begitu, ya? Dari Pemohon, cukup?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYO SUSILO

Cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah? Termohon, sudah bisa dimengerti?

68. KEMENDAGRI: WAHYU CHANDRA K. PURWO NEGORO

Cukup, Yang Mulia, sudah dapat kami mengerti.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu sidang yang kedua ini secara normatif saya sampaikan dilakukan pada hari Selasa, ya, untuk mendengar perbaikan permohonan paling lambat itu masuknya hari Selasa, tanggal 23 November 2021 dan perbaikannya supaya dapat disampaikan kepada Mahkamah dengan melalui soft copy supaya 2 jam sebelum hari sidang

yang ditentukan oleh Mahkamah sudah bisa diserahkan, ya, jadi paling lambat tanggal 23 November 2021.

Baik, Pemohon ada lagi? Atau Prinsipalnya ada lagi? Kalau cukup ... sudah cukup? Cukup? Baik.

Kemudian dari Pemerintah cukup, ya?

70. KEMENDAGRI: WAHYU CHANDRA K. PURWO NEGORO

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prof. Saldi cukup? Pak Daniel, cukup?

Baik, kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.44 WIB

Jakarta, 10 November 2021

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).